

**ETIKA PRODUKSI DALAM ISLAM: TINJAUAN NARATIF TERHADAP UPAYA MEWUJUDKAN GREEN ECONOMY**

**Riko Haryanto<sup>1</sup>, Abdul Azis<sup>2</sup>, Nursaen<sup>3</sup>, Yayat Sujatna<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Pascasarjana Prodi Keuangan Syariah, Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

Email Korespondensi: haryantookir@gmail.com

Email: abdulazissw@gmail.com; nursaen37@gmail.com; yayatsujatna@gmail.com

**ABSTRACT**

The global ecological crisis, triggered by the dominance of linear economic models and anthropocentric paradigms, demands a radical reorientation of the world's production systems. This article aims to analyze the discourse of Islamic production ethics as a philosophical and moral foundation for the realization of the Green Economy concept. Utilizing a qualitative approach with a narrative review method, this research explores the integration of Islamic theo-ecological pillars—Tawhid, Khalifah, Amanah, and Mizan—into contemporary green industrial policies. The findings indicate that Islamic production ethics offer a divine accountability framework that mandates the internalization of social and environmental costs, surpassing secular compliance standards that are often voluntary. The synthesis between the environmentally oriented Maqasid al-Shariah concept (Hifz al-Bi'ah) and circular economy strategies through the redefinition of "Halalan Thayyiban 2.0" constitutes a key finding of this study. The transformation of the global halal industry from mere legal-formal compliance toward a restorative ecosystem for the universe is a necessity to achieve ultimate welfare (falah).

**Keywords:** Production Ethics, Islam, Green Economy, Maqasid alShariah.

**ABSTRAK**

Krisis ekologi global yang dipicu oleh dominasi model ekonomi linear dan paradigma antroposentris menuntut adanya reorientasi radikal dalam sistem produksi dunia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis diskursus etika produksi dalam Islam sebagai basis filosofis dan moral bagi perwujudan konsep Green Economy. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan naratif (narrative review), penelitian ini mengeksplorasi integrasi pilar teo-ekologis Islam Tawhid, Khalifah, Amanah, dan Mizan ke dalam kebijakan industri hijau kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika produksi Islam menawarkan kerangka pertanggungjawaban ilahiyah yang mewajibkan internalisasi biaya sosial dan lingkungan, melampaui standar kepatuhan sekuler yang sering kali bersifat sukarela. Sintesis antara konsep Maqasid al-Syariah berwawasan lingkungan (Hifz al-Bi'ah) dengan strategi ekonomi sirkular melalui redefinisi "Halalan Thayyiban 2.0" menjadi temuan kunci penelitian ini. Transformasi industri halal global dari sekadar pemenuhan aspek legal-formal menjadi ekosistem yang restoratif bagi alam semesta merupakan keniscayaan untuk mencapai kemaslahatan paripurna (falah).

**Kata kunci:** Etika Produksi, Islam, Green Economy, Maqasid al-Syariah.

**PENDAHULUAN**

Krisis ekologi global saat ini telah mencapai tahapan yang sangat mengkhawatirkan dan menjadi ancaman multidimensional bagi keberlangsungan hidup manusia serta ekosistem di masa depan (Mursid et al., 2024; Ridha, 2025). Fenomena degradasi lingkungan ini berakar pada model ekonomi linear dan praktik industri modern yang cenderung antroposentris, di mana manusia memposisikan diri sebagai pemilik absolut alam yang berhak mengeksploitasi sumber daya tanpa batas demi pertumbuhan material semata (Hartanto & Sup, 2021; Al-Jayyousi, 2016). Dalam sistem ekonomi konvensional yang sering disebut sebagai greedy economy, motif utama

*Penerbit:*

*LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)*

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

178

Indexed



SINTA 4



adalah maksimalisasi laba (wealth maximization) yang mengabaikan eksternalitas negatif lingkungan (Masdar et al., 2025). Akibatnya, biaya kerusakan alam tidak dimasukkan ke dalam kalkulasi produksi, melainkan dibebankan kepada masyarakat dan alam itu sendiri (Siregar et al., 2023). Hal ini menyebabkan dunia bertransformasi dari kondisi "dunia kosong" (empty world) menuju "dunia penuh" (full world), di mana ekosistem menjadi sangat langka dan rapuh akibat eksploitasi yang melebihi daya dukung biofisika bumi (Al-Roubaie & Sarea, 2019).

Urgensi perspektif Islam dalam mewujudkan ekonomi hijau terletak pada kedudukannya sebagai worldview (pandangan dunia) yang komprehensif. Islam menawarkan perangkat nilai teo-ekologis yang mengintegrasikan tanggung jawab spiritual dengan pengelolaan alam melalui kerangka Maqasid al-Shariah (Ahmad & Berghout, 2020). Reinterpretasi Maqasid al-Shariah kontemporer kini secara eksplisit mencakup *hifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) sebagai prasyarat mutlak untuk menjaga lima tujuan hukum Islam lainnya: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) (Kasri et al., 2023; Ardhana et al., 2025). Berbeda dengan produksi konvensional yang sekuler, produksi dalam Islam dipandang sebagai bagian integral dari pengabdian kepada Allah. Setiap aktivitas ekonomi memiliki pertanggungjawaban transendental untuk memulihkan keseimbangan (*Mizan*) alam semesta (Ridha, 2025). Tanpa lingkungan yang sehat, pencapaian kemaslahatan manusia secara utuh (*falah*) menjadi mustahil dicapai (Zailani et al., 2022).

Masalah inti dalam praktik industri modern terletak pada kontradiksi fundamental antara paradigma pertumbuhan kuantitatif dengan batas-batas biofisika daya dukung ekosistem (Anwar et al., 2025). Statistik menunjukkan bahwa antara tahun 1960 dan 2021, PDB global meningkat hampir 8 kali lipat, namun pencapaian ini harus dibayar dengan deplesi sumber daya alam yang masif dan emisi CO<sub>2</sub> yang memecahkan rekor (IEA, 2023). Krisis ekologi global saat ini menunjukkan kondisi yang semakin mengkhawatirkan sebagai dampak dari aktivitas industri dan pembangunan yang tidak sepenuhnya memperhatikan prinsip keberlanjutan. Berbagai indikator lingkungan pada periode 2021–2024 memperlihatkan bahwa tekanan terhadap ekosistem bumi terus meningkat dan berpotensi mengancam keberlangsungan kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya.

Salah satu indikator utama adalah emisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dari sektor industri yang mencapai rekor sekitar 37,4 gigaton pada tahun 2023. Tingginya emisi ini menunjukkan bahwa aktivitas produksi dan konsumsi energi fosil masih mendominasi sistem ekonomi global. Akumulasi emisi gas rumah kaca tersebut mempercepat proses pemanasan global dan menjadi penyebab utama perubahan iklim yang terjadi saat ini. Dampak dari peningkatan emisi karbon tercermin pada kenaikan suhu rata-rata global yang telah mencapai sekitar 1,45°C di atas tingkat pra-industri. Kondisi ini mendekati ambang batas 1,5°C yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris sebagai batas aman untuk menghindari dampak perubahan iklim yang lebih parah. Kenaikan suhu global berkontribusi terhadap meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, seperti banjir, kekeringan, gelombang panas, badai tropis, dan kebakaran hutan yang terjadi di berbagai wilayah dunia.

Selain perubahan iklim, polusi udara juga menjadi permasalahan serius yang berdampak langsung pada kesehatan manusia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa polusi udara menyebabkan sekitar tujuh juta kematian setiap tahun. Tingginya angka kematian tersebut menunjukkan bahwa pencemaran udara tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga merupakan tantangan besar bagi sektor kesehatan publik. Dampaknya meliputi meningkatnya kasus penyakit pernapasan, gangguan kardiovaskular, serta penurunan produktivitas tenaga kerja akibat menurunnya kualitas kesehatan masyarakat. Krisis ekologi juga ditandai oleh terjadinya deplesi modal alam yang telah mencapai sekitar 1,75 kali kapasitas bio-regenerasi bumi. Artinya, tingkat konsumsi sumber daya alam manusia jauh melampaui kemampuan alam untuk memulihkan dirinya. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya eksploitasi sumber daya yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan kelangkaan bahan baku, energi, air bersih, serta berbagai sumber daya strategis lainnya di masa depan.

Lebih lanjut, hilangnya biodiversitas menjadi indikator penting yang menunjukkan penurunan kualitas lingkungan global. Data menunjukkan bahwa populasi satwa liar mengalami penurunan sekitar 69 persen dalam beberapa dekade terakhir. Penurunan keanekaragaman hayati ini berimplikasi pada terganggunya keseimbangan ekosistem dan rantai makanan global. Kehilangan spesies tidak hanya mengurangi kekayaan hayati bumi, tetapi juga mengancam berbagai jasa ekosistem yang mendukung kehidupan manusia, seperti penyerbukan tanaman,

pengendalian hama alami, serta penyediaan sumber pangan dan obat-obatan. Dengan demikian berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa dunia sedang menghadapi krisis ekologi yang kompleks dan saling terkait. Oleh karena itu, diperlukan transformasi menuju model pembangunan berkelanjutan yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial agar keberlangsungan kehidupan generasi saat ini maupun generasi mendatang dapat terjamin.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Tinjauan Naratif (Narrative Review). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai integrasi nilai-nilai Islam dengan konsep ekonomi hijau melalui pengkajian literatur secara mendalam dan interpretatif. Melalui metode tinjauan naratif, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai perspektif teoritis dan empiris yang berkaitan dengan etika lingkungan dalam Islam serta implementasinya dalam praktik ekonomi berkelanjutan modern (Setiyowati et al., 2025). Sumber data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang memanfaatkan berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer mencakup sumber-sumber normatif Islam, yaitu Al-Qur'an yang dianalisis menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i (tematik), hadis, serta literatur Fiqh Muamalah klasik yang membahas etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif Islam (Atabik, 2021). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel-artikel ilmiah pada jurnal nasional dan internasional bereputasi yang terindeks Scopus maupun Sinta, laporan lembaga global seperti United Nations Environment Programme (UNEP), Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), dan World Health Organization (WHO), serta berbagai dokumen terkait standar pelaporan Environmental, Social, and Governance (ESG) yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan (Harizah et al., 2024; Raimi & Bamiro, 2025).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi, mengategorikan, dan menginterpretasikan berbagai konsep yang terkandung dalam sumber-sumber literatur yang dikaji. Analisis ini bertujuan untuk mensintesis nilai-nilai etika transendental Islam, seperti amanah, khalifah, keadilan, keseimbangan (mizan), dan larangan berbuat kerusakan (fasad), ke dalam parameter teknis dan praktik industri modern yang berorientasi pada keberlanjutan (Masdar et al., 2025). Untuk menjamin validitas dan kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data yang berasal dari teks-teks klasik Islam dengan hasil penelitian empiris kontemporer, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih utuh, objektif, dan relevan terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan pada era modern.

## PEMBAHASAN

Dalam konteks krisis ekologi global yang semakin kompleks, paradigma pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi terbukti tidak lagi memadai. Berbagai persoalan seperti perubahan iklim, pencemaran lingkungan, deplesi sumber daya alam, dan hilangnya keanekaragaman hayati menuntut adanya pendekatan baru yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga dimensi etika, sosial, dan ekologis. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam dipandang memiliki kontribusi penting dalam membangun kerangka ekonomi yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pembahasan selanjutnya diuraikan ke dalam beberapa aspek utama yaitu:

### a. Transformasi Orientasi Produksi dalam Perspektif Islam

Transformasi orientasi produksi dalam perspektif Islam menandakan pergeseran paradigma dari sekadar penciptaan utilitas material menuju manifestasi ibadah. Dalam ekonomi konvensional, aktivitas produksi dipahami sebagai konversi input menjadi output guna mencapai maksimalisasi utilitas (Sukirno, 2002). Sebaliknya, Islam memandang produksi sebagai sebuah amanah teologis. Cara pandang teosentris ini menuntut adanya internalisasi biaya sosial dan lingkungan ke dalam struktur biaya syariah, sehingga dampak negatif aktivitas produksi tidak lagi diabaikan.

Secara komparatif, perbedaan mendasar antara paradigma produksi konvensional dan Islam dapat diidentifikasi melalui beberapa dimensi strategis yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1: Perbandingan Paradigma Produksi Konvensional vs Produksi Islam

| Dimensi Perbandingan | Produksi Konvensional (Sekuler)     | Produksi Islam (Teosentris)                           |
|----------------------|-------------------------------------|---|
| Tujuan Utama         | Maksimalisasi Profit & Utilitas     | Pencapaian <i>Falah &amp; Maslahah</i>                |
| Motif Perilaku       | <i>Homo Economicus</i> (Egois)      | <i>Homo Islamicus</i> (Altruis/Spiritual)             |
| Dampak Eksternal     | Sering dieksternalisasi (Diabaikan) | Wajib Diinternalisasi (Tanggung Jawab)                |
| Batasan Operasi      | Regulasi Pasar & Hukum Positif      | Syariah ( <i>Halal-Tayyib</i> ) & Etika Transendental |
| Model Ekonomi        | Ekonomi Linear (Ambil-Buat-Buang)   | Ekonomi Sirkular (Regeneratif)                        |
| Landasan Moral       | Utilitarianisme                     | <i>Tawhid, Khalifah, Amanah, Mizan</i>                |

Operasionalisasi ekonomi hijau Islam bermanifestasi secara konkret melalui konsep Halalan Thayyiban 2.0. Pada rekonstruksi konsep ini, dimensi thayyib tidak lagi terbatas pada aspek higienitas produk semata, melainkan diperluas hingga mencakup keberlanjutan rantai pasok (*sustainable supply chain*) (Harizah et al., 2024). Produk yang memenuhi kualifikasi thayyib secara utuh harus dihasilkan melalui proses manufaktur yang tidak merusak keseimbangan alam (*Mizan*) serta menghindari segala bentuk inefisiensi atau pemborosan (*israf*) (Hanifah & Adinugraha, 2025).

Lebih lanjut, pengaplikasian prinsip *Maslahah Mursalah* memberikan justifikasi kuat bagi regulator untuk memprioritaskan perlindungan lingkungan sebagai kemaslahatan publik di atas keuntungan privat perusahaan. Landasan normatif ini melegitimasi lahirnya kebijakan strategis seperti *Green Sukuk* dan wakaf produktif untuk mendanai pengembangan teknologi rendah karbon (Faizi et al., 2024).

Meskipun demikian, implementasi etika produksi Islam masih menghadapi tantangan sistemik berupa hegemoni pasar linear kapitalistik yang bercorak materialistik (Siregar et al., 2023). Tingginya biaya investasi awal untuk teknologi hijau juga menjadi hambatan krusial, khususnya bagi pelaku UMKM Muslim (Wati & Fasa, 2025). Namun, di sisi lain, munculnya tren pasar halal global yang menuntut standar ramah lingkungan (*eco-friendly*) terutama di kalangan generasi muda (*Gen Z*) memberikan prospek cerah bagi industri halal yang adaptif terhadap prinsip ekonomi hijau (Wiratama & Safitri, 2023).

b. *Hifz al-Bi'ah* (Pelestarian Lingkungan) sebagai Fondasi *Maqasid*

Dalam perspektif hukum Islam, pelestarian lingkungan hidup (*Hifz al-Bi'ah*) memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan erat dengan terwujudnya tujuan-tujuan utama syariat Islam (*Maqasid al-Shari'ah*). Konsep ini tidak hanya dipahami sebagai respons terhadap isu lingkungan modern, tetapi merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk mengelola, memanfaatkan, serta menjaga kelestarian alam secara bijaksana. Islam memandang bahwa alam semesta diciptakan Allah SWT dalam kondisi yang seimbang (*mizan*), sehingga setiap bentuk eksploitasi yang berlebihan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip dasar syariat (Hasugian et al., 2025; Hanifah & Adinugraha, 2025).

Keterkaitan antara pelestarian lingkungan dan *Maqasid al-Shari'ah* dapat dilihat dari perannya dalam menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*). Lingkungan yang sehat merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Berbagai aktivitas industri yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan, seperti pembuangan limbah beracun ke sungai, pencemaran udara, dan kontaminasi tanah, terbukti dapat menimbulkan berbagai penyakit serta mengancam keselamatan manusia. Oleh karena itu, upaya mencegah pencemaran dan menjaga kualitas lingkungan dapat dipandang sebagai

bentuk perlindungan terhadap hak hidup dan kesehatan masyarakat yang menjadi bagian dari tujuan syariat Islam dalam menjaga jiwa manusia (Suminto, 2020; Hasugian et al., 2025).

Selain itu, pelestarian lingkungan juga berkontribusi dalam menjaga keturunan (Hifz al-Nasl). Prinsip keberlanjutan dalam Islam menekankan pentingnya menjaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh generasi saat ini, tetapi juga oleh generasi yang akan datang. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi berlebihan berpotensi mengurangi kualitas hidup generasi mendatang, baik melalui berkurangnya sumber daya alam, meningkatnya risiko bencana, maupun menurunnya kualitas kesehatan akibat degradasi lingkungan. Dengan demikian, menjaga kelestarian alam merupakan bentuk tanggung jawab antargenerasi yang sejalan dengan tujuan syariat dalam melindungi keberlangsungan keturunan dan menjamin hak-hak mereka atas lingkungan yang sehat dan layak huni (Suminto, 2020; Sholahuddin & Saputri, 2023; Hasugian et al., 2025).

Pelestarian lingkungan juga memiliki hubungan yang erat dengan tujuan menjaga harta (Hifz al-Mal). Kerusakan ekologi yang terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya alam, menurunkan produktivitas ekonomi, serta meningkatkan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat maupun negara. Sebaliknya, penerapan prinsip ekonomi hijau yang berbasis efisiensi sumber daya dan pengelolaan limbah secara berkelanjutan mampu memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Praktik pengelolaan limbah dengan pendekatan nir-sampah (zero waste), misalnya, tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya operasional, dan menciptakan nilai ekonomi baru dari material yang sebelumnya dianggap sebagai limbah. Dengan demikian, perlindungan lingkungan tidak hanya memiliki dimensi ekologis dan moral, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan ekonomi secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Hasugian et al., 2025; Prasetyo et al., 2025).

### c. Instrumen Keuangan Hijau Syariah sebagai Solusi Pendanaan Praktis

Transformasi menuju industri yang ramah lingkungan memerlukan dukungan pembiayaan yang besar dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, instrumen keuangan syariah kontemporer menawarkan berbagai alternatif pendanaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kemaslahatan sosial. Integrasi prinsip-prinsip syariah dengan konsep ekonomi hijau menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung percepatan transisi industri menuju model pembangunan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Salah satu instrumen yang memiliki potensi besar adalah Green Sukuk atau obligasi syariah hijau. Instrumen ini dirancang secara khusus untuk membiayai berbagai proyek yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, seperti pembangunan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pengembangan infrastruktur rendah karbon. Dalam praktiknya, Green Sukuk telah menjadi salah satu sumber pembiayaan yang semakin diminati untuk mendukung proyek energi surya, biomassa, dan berbagai inovasi teknologi hijau lainnya. Bagi industri halal, penggunaan energi terbarukan tidak hanya membantu mengurangi emisi karbon, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi energi dan menekan biaya operasional dalam jangka panjang. Agar instrumen ini semakin berkembang, dukungan pemerintah dan lembaga internasional sangat diperlukan melalui penyediaan insentif fiskal, regulasi yang mendukung, serta peningkatan kepercayaan investor yang menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam keputusan investasinya (Hanifah & Adinugraha, 2025).

Selain Green Sukuk, Green Waqf atau wakaf hijau juga menjadi instrumen sosial ekonomi Islam yang memiliki kontribusi strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Berbeda dengan instrumen investasi komersial, wakaf hijau berorientasi pada kemanfaatan sosial jangka panjang melalui pengelolaan aset yang produktif dan berkelanjutan. Dana wakaf dapat dimanfaatkan untuk membiayai

berbagai program pelestarian lingkungan, seperti pembangunan fasilitas pengolahan limbah berbasis masyarakat, konservasi sumber daya alam, penghijauan kawasan kritis, hingga pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan produk ramah lingkungan. Salah satu contoh implementasinya adalah pemanfaatan dana wakaf untuk mendukung produksi ecobrick dan berbagai inovasi ekonomi sirkular yang mampu mengurangi volume sampah sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat. Dengan karakteristiknya yang berorientasi pada kemaslahatan publik, wakaf hijau menjadi instrumen yang efektif untuk menjamin bahwa sumber daya yang dihimpun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat luas (Prasetyo et al., 2025).

Instrumen lain yang semakin berkembang adalah Green Banking berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) pada sektor perbankan syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga keuangan syariah mulai mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam kebijakan pembiayaan mereka. Melalui pendekatan ini, bank syariah tidak hanya menilai kelayakan finansial suatu proyek atau perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha tersebut. Perusahaan yang mengajukan pembiayaan dituntut untuk menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab, seperti penggunaan bahan baku yang aman bagi lingkungan, efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, serta pengelolaan limbah yang sesuai dengan standar keberlanjutan. Kebijakan ini secara tidak langsung mendorong pelaku industri untuk melakukan transformasi menuju praktik produksi yang lebih hijau dan sesuai dengan etika bisnis Islam agar tetap memiliki akses terhadap sumber pendanaan dan likuiditas dari lembaga keuangan syariah (Hanifah & Adinugraha, 2025).

Secara keseluruhan, instrumen keuangan syariah hijau memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Jika pelestarian lingkungan merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan tujuan-tujuan Maqasid al-Shari'ah, maka Green Sukuk, Green Waqf, dan Green Banking berbasis ESG berfungsi sebagai instrumen operasional yang mampu menggerakkan sumber daya keuangan menuju aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, sinergi antara nilai-nilai Islam, inovasi keuangan syariah, dan prinsip keberlanjutan dapat menjadi fondasi yang kuat dalam mewujudkan transformasi industri yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan berkelanjutan secara ekologis.

#### d. Analisis Kritis: Reorientasi dan Rekonstruksi Sertifikasi Halal

Apabila ditinjau dari praktik yang berkembang saat ini, ruang lingkup sertifikasi halal masih cenderung berfokus pada aspek legalitas bahan baku, proses pengolahan, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah yang berkaitan langsung dengan status halal-haram suatu produk. Pendekatan tersebut memang penting untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen Muslim, namun masih menyisakan ruang yang cukup besar untuk pengembangan agar sertifikasi halal tidak hanya berorientasi pada produk akhir, tetapi juga mencakup keseluruhan proses produksi secara menyeluruh. Dalam perspektif etika bisnis Islam, kehalalan suatu produk tidak dapat dipisahkan dari integritas proses yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu produk idealnya dilakukan secara end-to-end, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga pengelolaan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha tersebut (Suminto, 2020).

Salah satu alasan utama perlunya rekonstruksi sertifikasi halal adalah adanya kontradiksi antara status halal suatu produk dengan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh proses produksinya. Dalam praktiknya, tidak sedikit perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi halal, tetapi aktivitas industrinya justru berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan melalui pembuangan limbah cair, emisi udara, maupun eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa sektor industri masih menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran sungai dan degradasi lingkungan di Indonesia (Hasugian et al., 2025). Dari perspektif Islam, kondisi tersebut menimbulkan paradoks karena aktivitas ekonomi yang seharusnya mencerminkan tanggung jawab manusia sebagai

khalifah justru menghasilkan kerusakan (fasad) terhadap alam. Prinsip *Hifz al-Bi'ah* menegaskan bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual umat manusia. Dengan demikian, produk yang secara hukum dinyatakan halal tetapi diproduksi melalui proses yang merusak lingkungan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Islam yang komprehensif.

Urgensi rekonstruksi sertifikasi halal juga berkaitan dengan kecenderungan terjadinya reduksi makna konsep halal dan *thayyib* dalam praktik industri modern. Selama ini, perhatian lebih banyak diberikan pada aspek halal yang berkaitan dengan legalitas syariah, sementara dimensi *thayyib* yang mencakup unsur kebaikan, kesehatan, keamanan, keadilan, dan kebermanfaatannya sering kali belum memperoleh perhatian yang setara. Padahal, dalam ajaran Islam, halal dan *thayyib* merupakan dua konsep yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Produk yang dihasilkan tidak hanya harus terbebas dari unsur yang diharamkan, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi manusia serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan. Namun demikian, realitas industri menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha masih berorientasi pada pencapaian keuntungan maksimal dengan mengabaikan dampak sosial dan ekologis dari aktivitas produksinya. Praktik eksploitasi tenaga kerja, penggunaan bahan yang berpotensi merusak lingkungan, serta pengabaian terhadap pengelolaan limbah merupakan contoh kondisi yang bertentangan dengan esensi *thayyib* dalam ekonomi Islam (Suminto, 2020).

Selain itu, sertifikasi halal pada banyak kasus masih dipandang sebagai instrumen formalitas administratif yang bertujuan memenuhi persyaratan regulasi dan meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Orientasi yang terlalu menekankan aspek administratif berisiko menjadikan sertifikasi halal sekadar simbol kepatuhan hukum tanpa diiringi transformasi nilai yang substantif dalam praktik bisnis perusahaan. Padahal, etika bisnis Islam menuntut adanya internalisasi nilai-nilai moral pada seluruh rantai pasok, mulai dari proses ekstraksi bahan baku, aktivitas produksi, distribusi, hingga pengelolaan limbah yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengembangan sertifikasi halal di masa depan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih holistik dengan memasukkan indikator keberlanjutan lingkungan, perlindungan hak-hak pekerja, tanggung jawab sosial perusahaan, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular dan pengelolaan limbah berbasis *zero waste*. Melalui pendekatan tersebut, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penjamin kehalalan produk, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendorong terwujudnya industri yang beretika, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Sholahuddin & Saputri, 2023).

Dengan demikian, rekonstruksi sertifikasi halal menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan. Integrasi antara prinsip halal, *thayyib*, dan pelestarian lingkungan akan memperluas makna sertifikasi halal dari sekadar jaminan kepatuhan syariah menjadi instrumen transformasi industri yang mampu menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan ekologis. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan *Maqasid al-Shari'ah* yang menempatkan kemaslahatan manusia dan kelestarian lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas ekonomi dan bisnis.

## KESIMPULAN

Etika produksi Islam menawarkan landasan moral yang lebih komprehensif dibandingkan paradigma ekonomi hijau sekuler karena tidak hanya didasarkan pada pertimbangan efisiensi ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga pada dimensi pertanggungjawaban kepada Allah SWT (pertanggungjawaban ilahiyah). Dalam perspektif Islam, aktivitas produksi dipandang sebagai bagian dari ibadah dan amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Setiap keputusan produksi tidak hanya dinilai berdasarkan keuntungan yang diperoleh, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap manusia, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, pelaku usaha dituntut untuk menghindari segala bentuk aktivitas yang menimbulkan kerusakan (fasad), eksploitasi berlebihan, maupun ketidakadilan

sosial. Kesadaran bahwa seluruh sumber daya alam merupakan titipan Allah SWT mendorong produsen untuk mengelolanya secara bijaksana dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, sehingga keberlanjutan lingkungan menjadi bagian integral dari pelaksanaan nilai-nilai syariah.

## REFERENSI

- Al-Jayyousi, R. O. (2016). *Islam and Sustainable Development: New Worldview*. Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315589947/islam-sustainable-development-odeh-rashed-al-jayyousi>
- Al-Roubaie, A., & Sarea, A. (2019). Building Capacity for Green Economy: The Role of Islamic Finance. *Journal of Islamic Pecuniary and Banking*, 7(1), 45–58. [https://www.researchgate.net/publication/358609583\\_Building\\_Capacity\\_for\\_Green\\_Economy\\_The\\_Role\\_of\\_Islamic\\_Finance](https://www.researchgate.net/publication/358609583_Building_Capacity_for_Green_Economy_The_Role_of_Islamic_Finance)
- Anwar, U., et al. (2025). Plenty of natural resources, institutional quality, and sustainable total factors of production: the moderating role of green Islamic finance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1–27. <https://www.emerald.com/imefm/article-abstract/19/3/740/1304404/Plenty-of-natural-resources-institutional-quality?redirectedFrom=fulltext>
- Ardhana, et al. (2025). Shariah Compliance and Sustainability in Halal Industry. *Journal of Islamic Economic Studies*, 12(1), 15–32.
- Atabik, A. (2021). Production Behavior in Sharia Economy: in the Perspective of Maqashidi Interpretation. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 425–446. [https://www.researchgate.net/publication/357095536\\_Production\\_Behavior\\_in\\_Sharia\\_Economy\\_in\\_the\\_Perspective\\_of\\_Maqashidi\\_Interpretation](https://www.researchgate.net/publication/357095536_Production_Behavior_in_Sharia_Economy_in_the_Perspective_of_Maqashidi_Interpretation)
- Azizah, M., & Hariyanto, H. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2), 237–252. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/10.2.6>
- Faizi, F., Kusuma, A. S., & Widodo, P. (2024). Islamic green finance: mapping the climate funding landscape in Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(4), 711–733. <https://www.emerald.com/ijoes/article-abstract/40/4/711/1230933/Islamic-green-finance-mapping-the-climate-funding?redirectedFrom=fulltext>
- Fitri, M. D., Iska, S., Hidayati, A., & Marlion, F. A. (2025). Prinsip Produksi Berkeadilan dalam Ekonomi Islam: Pengaruhnya terhadap Keberlanjutan Bisnis di Era Modern. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 5019–5025. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/4256>
- Hamzani, A. I., Sugiharto, I., Rahayu, K., Haryadi, T., Asmarudin, I., Aravik, H., & Khasanah, N. (2020). The New Direction of Islamic Economics: Review of Masudul Alam Choudhury's Thought. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(7), 120–135.
- Hanifah, I., & Hermawan Adinugraha, H. (2025). Keberlanjutan dan Green Economy dalam Industri Halal: Studi Kasus Pada Mustika Ratu Pusaka Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(2), 112–125. <https://ejournal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/10296>
- Hartanto, S., & Amir Sup, D. F. (2022). The Concept of Production and Environment in the Perspective of Islamic Economic. *Journal of Economic Studies*, 5(2), 85–98.
- Hasugian, et al. (2025). Pelestarian Lingkungan (Hifz al-Bi'ah) dan Implementasinya dalam Industri Halal di Indonesia. *Jurnal Ekologi Transendental*, 3(1), 45–60.
- International Energy Agency [IEA]. (2023). *CO2 Emissions in 2023: Slower Growth and Green Transition Challenges*. IEA Report.
- Kasri, N. S., Bouheraoua, S., & Mohamed Radzi, S. (2023). Maqasid al-Shariah and Sustainable Development Goals Convergence: An Assessment of Global Best Practices. In *Islamic Finance and Sustainable Development* (pp. 59–105). Palgrave Macmillan.
- Masdar, R., Iska, S., & Hidayati, A. (2025). Etika Produksi dalam Ekonomi Islam sebagai Penentu Keberlanjutan

- Bisnis Modern. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(4), 7256–7263.
- Mursid, M. C., Aziz, F. A., & Anjani, D. (2024). The role of sharia economics in realizing sustainable green economic development. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(5), 102–118. [https://www.researchgate.net/publication/380392852\\_The\\_role\\_of\\_sharia\\_economics\\_in\\_realizing\\_sustainable\\_green\\_economic\\_development](https://www.researchgate.net/publication/380392852_The_role_of_sharia_economics_in_realizing_sustainable_green_economic_development)
- Prasetyo, A., & Dayat, M. (2025). Analisis Inovasi Produk Kreatif Ecobrick sebagai Green Economy dalam Prespektif Etika Produksi Islam. *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 398–413.
- Raimi, L., & Bamiro, N. B. (2024). Role of Islamic sustainable finance in promoting green entrepreneurship and sustainable development goals in emerging Muslim economies. *International Journal of Social Economics*, 51(3), 310–328. <https://www.emerald.com/ijse/article-abstract/53/2/181/1251265/Role-of-Islamic-sustainable-finance-in-promoting?redirectedFrom=fulltext>
- Ridha, F. (2025). The Role of Islamic Economics in Promoting a Green and Sustainable Economy. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 75–89. <https://ejurnalilmiah.com/index.php/Mudharib/article/view/12396>
- Setiyowati, A., Salsabilla, S. N., & Novita, D. (2025). Green Banking in Sharia Banking: A Comprehensive Study of Environmentally Friendly Policies and Practices to Support Green Economy. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 1–17. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/view/41198>
- Siregar, M. R., Martian, I., & Rijadi, P. K. (2023). Green Economy And Islamic Finance: Crossing A Sustainable Path In Economic Development. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 134–149. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jurnalfai-uikabogor.com/index\\_php/alinfoq/article/download/2497/871.pdf](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jurnalfai-uikabogor.com/index_php/alinfoq/article/download/2497/871.pdf)
- Siti Harizah, Supriyanto, A. S., Masyhuri, & Mahsun, M. (2024). New Direction for Green Economics Through The Development of Global Islamic Economics: A Bibliometric Analysis. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 249–264. <https://ejournal.unisya.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/1879>
- Sukirno, S. (2002). Pengantar Teori Mikroekonomi. PT RajaGrafindo Persada.
- Suminto. (2020). Reorientasi Sertifikasi Halal: Integrasi Aspek Thayyib dan Hifz al-Bi'ah. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(2), 145–160.
- Wati, R., & Fasa, M. I. (2025). Strategi Pengembangan Green Banking dalam Pembiayaan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang bagi Perbankan Syariah di Indonesia. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 4(2), 105–118.
- Wiratama, B. F., & Safitri, Z. (2023). Is Islamic Economy as that Green? *AL-MUZARA'AH*, 11(1), 103–118.
- Zailani, et al. (2022). Environmental Management Practices and Performance of Halal Agro-based SMEs. *International Journal of Production Economics*, 244, 108–122.